



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.:

1. Gubernur Seluruh Indonesia;
2. Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia;

di-

Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR: 03/SE/PK.300/M/5/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN KURBAN DAN PEMOTONGAN HEWAN DALAM SITUASI
WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)**

A. Latar Belakang

Memperhatikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/PK.300/M/ 05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh serta memperhatikan kebutuhan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 H (2022 M) diperlukan pencegahan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)/*Foot and Mouth Disease* dan penyediaan hewan kurban yang sehat dan memenuhi kaidah keagamaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dihimbau kepada gubernur, bupati/wali kota di seluruh wilayah di Indonesia dalam pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK mengikuti panduan dalam Surat Edaran ini dengan menyesuaikan situasi dan kondisi di wilayahnya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini sebagai panduan dalam rangka pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk pencegahan penyebaran PMK dalam rangka pelaksanaan kurban yang memenuhi kaidah keagamaan dan pemotongan hewan untuk menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi (1) Mitigasi Risiko Pelaksanaan Kegiatan Kurban, (2) Komunikasi Publik, (3) Pengawasan, (4) Pelaporan dan (5) Pendanaan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1453);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/ PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/ PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh.

E. Pelaksanaan Kurban

1. Mitigasi Risiko Pelaksanaan Kegiatan Kurban.

a. Pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK pada prinsipnya tetap memperhatikan protokol pencegahan dan penyebaran COVID-19.

b. Persyaratan Teknis

1) Hewan Kurban

a) Hewan kurban harus memenuhi persyaratan syariat Islam, administrasi, dan teknis.

b) Persyaratan syariat Islam hewan kurban harus:

(1) sehat;

(2) tidak cacat, seperti: buta, pincang, patah tanduk, putus ekornya atau mengalami kerusakan daun telinga;

(3) tidak kurus;

(4) berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 (dua) buah dengan bentuk dan letak yang simetris; dan

(5) cukup umur untuk:

(a) kambing atau domba di atas 1 (satu) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap; atau

(b) sapi atau kerbau di atas 2 (dua) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap.

c) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) untuk hewan kurban harus memiliki Sertifikat Veteriner (SV) atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner setempat.

d) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a) untuk hewan kurban paling sedikit hewan harus dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.

e) Hewan sehat sebagaimana dimaksud pada huruf b) antara lain tidak menunjukkan gejala klinis PMK seperti lesi, lepuh pada permukaan selaput mulut ternak termasuk lidah, gusi, hidung, dan teracak atau kuku; dan mengeluarkan air liur/lendir berlebihan.

- 2) Tempat Penjualan Hewan Kurban
 - a) Penjualan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah mendapat persetujuan dari otoritas veteriner/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau unsur pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya.
 - b) Persyaratan tempat penjualan hewan kurban meliputi:
 - (1)Memiliki lahan yang cukup sesuai dengan jumlah hewan;
 - (2)Memiliki pagar atau pembatas atau dilakukan tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan peka lain masuk ke tempat penjualan;
 - (3)Tersedia fasilitas untuk menampung limbah. Limbah tidak boleh dikeluarkan dari tempat penjualan sebelum dilakukan disinfeksi atau pemusnahan;
 - (4)Tersedia fasilitas dan bahan untuk tindakan pembersihan dan disinfeksi terhadap orang, kendaraan, peralatan, hewan, serta limbah;
 - (5)Tersedia tempat isolasi untuk hewan yang ditemukan terduga terjangkit PMK atau sakit; dan
 - (6)Tersedia tempat pemotongan bersyarat untuk hewan yang tidak dapat diobati atau hewan dalam kondisi ambruk.
- 3) Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)
 - a) RPH-R ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - b) Persyaratan teknis RPH-R sesuai dengan pedoman pemotongan hewan di RPH-R dalam rangka kesiagaan darurat PMK.
- 4) Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH-R
 - a) Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH-R telah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b) Persyaratan Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH-R meliputi:
 - (1) Memiliki pagar atau pembatas atau tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan peka lain masuk ke tempat pemotongan hewan;
 - (2) Memiliki lahan yang cukup dengan jumlah hewan;
 - (3) Tersedia fasilitas penampungan hewan:
 - (a) Memiliki pagar atau pembatas atau tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan peka lain masuk ke tempat penjualan;
 - (b) Memiliki lahan yang cukup dengan jumlah hewan;
 - (c) Tersedia tempat khusus terpisah (isolasi) untuk hewan yang diduga PMK atau sakit;
 - (4) Tersedia fasilitas pemotongan hewan yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
 - (5) Jika memungkinkan tersedia fasilitas pemotongan darurat;
 - (6) Tersedia fasilitas untuk menampung limbah. Limbah tidak boleh keluar dari tempat penjualan sebelum didisinfeksi atau dibakar;

- (7) Tersedia fasilitas dan bahan untuk pembersihan dan disinfeksi kendaraan, peralatan, hewan, limbah, dan orang;
 - (8) Tersedia fasilitas air bersih yang mencukupi; dan
 - (9) Tersedia fasilitas perebusan.
- 5) Panitia kurban harus:
- a) Bertanggungjawab dan mengawasi proses pemotongan hewan kurban serta penanganan daging, jeroan, dan limbah;
 - b) Mendistribusikan daging dan jeroan dalam waktu kurang dari 5 (lima) jam;
 - c) Melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap tempat pemotongan, seluruh peralatan yang kontak, dan petugas setelah proses pemotongan; dan
 - d) Melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan, jika ditemukan hewan sakit atau diduga sakit.
- 6) Petugas
- a) Dalam pelaksanaan kurban dalam situasi wabah PMK harus mengoptimalkan peran petugas antara lain:
 - (1) pejabat otoritas veteriner setempat;
 - (2) dokter hewan berwenang;
 - (3) dokter hewan;
 - (4) paramedik veteriner yang ditunjuk dan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang;
 - (5) juru sembelih halal; dan
 - (6) petugas terkait lainnya,
 dengan menempatkan yang bersangkutan di tempat pemotongan atau rumah potong hewan selama kegiatan kurban.
 - b) Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf a) bertindak sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Petugas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi dan sinergi dengan instansi pemerintah maupun nonpemerintah;
 - d) Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1) sampai dengan (4) sesuai dengan kewenangannya, melakukan antara lain:
 - (1) pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis hewan kurban;
 - (2) selalu menjaga dan menerapkan *biosafety* dan *biosecurity*;
 - (3) pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem* pada rumah potong hewan ruminansia;
 - (4) memastikan daerah asal hewan kurban tidak berasal dari daerah wabah PMK;
 - (5) pengawasan tempat penjualan dan tempat pemotongan hewan kurban serta pelaksanaan pemotongan hewan kurban;
 - (6) mengoordinasikan kepada pejabat otoritas veteriner setempat dalam hal menemukan dugaan hewan kurban atau hewan kurban positif PMK; dan
 - (7) menindaklanjuti laporan dari panitia kurban.

- 7) Penjualan Hewan Kurban
- a) Pedagang mengajukan permohonan persetujuan tempat penjualan hewan kepada otoritas veteriner/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau unsur pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya;
 - b) Pedagang bertanggungjawab terhadap kebersihan tempat dan lingkungan penjualan;
 - c) Pedagang melakukan disinfeksi terhadap kendaraan pengangkut hewan saat kedatangan dan sebelum meninggalkan tempat penjualan. Disinfeksi pada saat kedatangan dilakukan dengan cara penyemprotan pada roda kendaraan pengangkut, bak pengangkut, dan hewan. Disinfeksi pada saat meninggalkan tempat penjualan dilakukan pada seluruh bagian kendaraan;
 - d) Pedagang melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan adanya kedatangan hewan kurban sekurang-kurangnya jenis, jumlah, dan asal hewan;
 - e) Hewan kurban yang diperjualbelikan di tempat penjualan harus sehat yang dibuktikan dengan dengan SKKH atau SV dari daerah asal;
 - f) Pedagang melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan secara berkala dan jika ditemukan hewan sakit atau diduga sakit;
 - g) Jika hasil pemeriksaan dokter hewan dinyatakan bahwa hewan tidak dapat diobati atau hewan dalam kondisi ambruk dilakukan tindakan pemotongan bersyarat.
- 8) Pemotongan Hewan di Rumah Potong Hewan (RPH)
- a) Daerah Wabah atau Tertular
 - (1) Bupati/wali kota menetapkan atau menunjuk RPH sebagai tempat pemotongan hewan;
 - (2) Penempatan dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk;
 - (3) Hewan yang masuk RPH harus disertai dengan SKKH/SV;
 - (4) Pelaksanaan pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem* oleh dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan berwenang;
 - (5) Dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk memastikan kesehatan hewan melalui pemeriksaan *antemortem* dan dilakukan maksimal 12 jam sebelum dipotong;
 - (6) RPH dilengkapi dengan fasilitas perebusan kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang, fasilitas penggaraman kulit serta memiliki penampungan/penanganan limbah;
 - (7) Hewan yang teridentifikasi atau terduga PMK pada pemeriksaan *antemortem*, dipisahkan untuk dipotong setelah semua hewan sehat dipotong;
 - (8) Jika memungkinkan dilakukan pemisahan kelenjar getah bening/*limfoglandula (deglanding)*, pelayuan, pemeriksaan pH, dan pemisahan tulang dari daging (*deboning*);

- (9) Kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
- (10) Pembersihan dan desinfeksi harus dilakukan setiap hari pada kandang penampungan dan jalur penggiringan (*gangway*);
- (11) Pembersihan dan disinfeksi harus dilakukan terhadap lantai dan peralatan RPH setelah proses pemotongan selesai;
- (12) Daging/karkas dan kepala/jeroan/kaki/ekor (buntut)/tulang yang telah direbus hanya boleh beredar dalam kabupaten/kota yang sama;
- (13) Jika daging/karkas akan diedarkan di luar kabupaten/kota tersebut, maka daging/karkas tersebut harus melalui perlakuan sebagai berikut:
 - (a) Pemanasan sempurna (mendidih) selama paling sedikit 30 (tiga puluh) menit; atau
 - (b) Pengalengan dengan perlakuan pemanasan sehingga suhu internal produk mencapai minimal 70° C paling sedikit selama 30 (tiga puluh) menit; atau
 - (c) Penggaraman dan pengeringan sehingga kadar air (*Aw*) tidak lebih dari 0,85.
- (14) Petugas atau orang yang kontak dengan hewan atau produk hewan selama proses pemotongan harus membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian serta sepatu) sebelum keluar dari RPH;
- (15) Dilakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap pakaian dan sepatu petugas atau orang yang kontak dengan hewan atau produk hewan selama proses pemotongan;
- (16) Desinfeksi terhadap alat angkut dan petugas harus dilakukan saat memasuki dan keluar area RPH.

9) Daerah Terduga

- a) Bupati/wali kota menetapkan atau menunjuk RPH sebagai tempat pemotongan hewan;
- b) Penempatan dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk;
- c) Hewan yang masuk RPH harus disertai dengan SKKH/SV;
- d) Pelaksanaan pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem* oleh dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan berwenang;
- e) Dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk memastikan kesehatan hewan melalui pemeriksaan *antemortem* dan dilakukan maksimal 12 (dua belas) jam sebelum dipotong;
- f) RPH dilengkapi dengan fasilitas kandang isolasi, perebusan kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang, fasilitas penggaraman kulit serta memiliki penampungan/penanganan limbah;
- g) Hewan yang teridentifikasi atau terduga PMK berdasarkan pemeriksaan *antemortem* ditunda pemotongannya, ditempatkan pada kandang isolasi dan dilakukan pengambilan spesimen untuk diperiksa di laboratorium diagnostik veteriner.

h) Terhadap hewan yang terduga PMK dapat dilakukan alternatif tindakan sebagai berikut:

(1) Hewan dipotong tanpa menunggu hasil pemeriksaan dengan mengikuti prosedur pemotongan di RPH daerah tertular. Apabila hasil pemeriksaan *postmortem* teridentifikasi atau terduga PMK maka kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit;

(2) Hewan diisolasi dan diobati sambil menunggu hasil pemeriksaan. Jika hasil uji laboratorium dinyatakan positif PMK maka dilakukan pemotongan mengikuti prosedur pemotongan di RPH di daerah tertular; atau

(3) Hewan dimusnahkan tanpa menunggu hasil pemeriksaan. Kemudian dilakukan tindakan sanitasi di area tersebut.

- i) Hewan sehat dipotong terlebih dahulu;
- j) Jika memungkinkan dilakukan pemisahan kelenjar getah bening/*limfoglandula (deglanding)*, pelayuan, pemeriksaan pH, dan pemisahan tulang dari daging (*deboning*);
- k) Pembersihan dan desinfeksi harus dilakukan setiap hari pada kandang penampungan dan jalur penggiringan (*gangway*);
- l) Pembersihan dan desinfeksi harus dilakukan terhadap lantai dan peralatan RPH setelah proses pemotongan selesai;
- m) Petugas atau orang yang kontak dengan hewan atau produk hewan selama proses pemotongan harus membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian serta sepatu) sebelum keluar dari RPH;
- n) Dilakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap pakaian dan sepatu petugas atau orang yang kontak dengan hewan atau produk hewan selama proses pemotongan; dan
- o) Disinfeksi dan petugas harus dilakukan saat memasuki terhadap alat angkut dan keluar area RPH.

10) Daerah Bebas

- a) Bupati/wali kota menetapkan atau menunjuk RPH sebagai tempat pemotongan hewan;
- b) Penempatan dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk;
- c) Hewan yang masuk RPH harus disertai dengan SKKH/SV;
- d) Pelaksanaan pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem* oleh dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan berwenang;
- e) Dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk memastikan kesehatan hewan melalui pemeriksaan *antemortem* dan dilakukan maksimal 12 jam sebelum dipotong;

- f) Hewan yang teridentifikasi atau terduga PMK berdasarkan pemeriksaan *antemortem* ditunda pemotongannya, ditempatkan pada kandang isolasi dan dilakukan pengambilan spesimen untuk diperiksa di laboratorium diagnostik veteriner. Hewan dimusnahkan tanpa menunggu hasil pemeriksaan. Kemudian dilakukan tindakan sanitasi di area tersebut;
 - g) Jika pada pemeriksaan *postmortem*, teridentifikasi atau terduga PMK maka:
 - (1) Dilaporkan ke dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi/kabupaten/kota baik setempat maupun daerah asal;
 - (2) Kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus dimusnahkan;
 - (3) Jika memungkinkan dilakukan pemisahan kelenjar getah bening/*limfoglandula (deglandung)*, pelayuan, pemeriksaan pH, dan pemisahan tulang dari daging (*deboning*); dan
 - (4) Pembersihan dan disinfeksi harus dilakukan terhadap lantai, peralatan RPH-R dan petugas RPH-R yang kontak setelah diketahui ada hewan terduga PMK yang dipotong.
 - h) Pembersihan dan disinfeksi harus dilakukan setiap hari pada kandang penampungan dan jalur penggiringan (*gangway*);
 - i) Pembersihan dan disinfeksi harus dilakukan terhadap lantai dan peralatan RPH setelah proses pemotongan selesai;
 - j) Pembersihan dan disinfeksi harus dilakukan terhadap lantai, peralatan RPH dan petugas RPH yang kontak setelah diketahui ada hewan terduga PMK yang dipotong;
 - k) Petugas atau orang yang kontak dengan hewan atau produk hewan selama proses pemotongan harus membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian serta sepatu) sebelum keluar dari RPH;
 - l) Dilakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap pakaian dan sepatu petugas atau orang yang kontak dengan hewan atau produk hewan selama proses pemotongan; dan
 - m) Disinfeksi terhadap alat angkut dan petugas harus dilakukan saat memasuki dan keluar area RPH.
- 11) Pemotongan Hewan diluar RPH
- a) Pemotongan hewan di luar RPH hanya dilakukan untuk pelaksanaan upacara keagamaan, upacara adat, atau pemotongan darurat;
 - b) Panitia kurban mengajukan permohonan persetujuan tempat pemotongan hewan kurban kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c) Panitia kurban bertanggungjawab terhadap kebersihan tempat dan lingkungan tempat pemotongan hewan kurban;
 - d) Panitia kurban melakukan disinfeksi terhadap kendaraan pengangkut hewan saat kedatangan dan sebelum meninggalkan tempat pemotongan hewan kurban. Disinfeksi pada saat kedatangan dilakukan dengan cara penyemprotan pada roda kendaraan pengangkut, bak pengangkut, dan hewan. Disinfeksi pada saat meninggalkan tempat pemotongan hewan kurban dilakukan pada seluruh bagian kendaraan;

- e) Panitia kurban melaporkan kepada otoritas veteriner setempat/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan secara langsung:
 - (1) Setiap kedatangan hewan kurban sekurang-kurangnya menginformasikan jenis, jumlah, dan asal hewan; dan/atau
 - (2) Jika menemukan hewan sakit atau diduga sakit.
- f) Hewan kurban yang diterima oleh panitia kurban harus sehat yang dibuktikan dengan dengan SKKH atau SV dari daerah asal;
- g) Jika terdapat hewan yang menunjukkan gejala sakit atau diduga sakit, panitia kurban segera melaporkan kepada otoritas veteriner setempat/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan agar segera menugaskan dokter hewan dan paramedik veteriner untuk melakukan penanganan/ pengamatan hewan kurban atau mendiagnosa dan menangani hewan kurban yang sakit atau diduga sakit;
- h) Panitia kurban hanya boleh memotong hewan yang sehat dan memenuhi persyaratan dan dilarang memotong hewan sakit atau diduga sakit tanpa persetujuan dan pengawasan dokter hewan yang ditunjuk oleh otoritas veteriner setempat/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan;
- i) Hewan yang sakit atau diduga sakit yang direkomendasikan untuk dilakukan pemotongan mengikuti prosedur pemotongan bersyarat.

12) Pemotongan Bersyarat

- a) Pemotongan bersyarat adalah pemotongan yang dilaksanakan dengan persyaratan tertentu sesuai dengan jenis penyakit hewan dan bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan atau penyebaran penyakit hewan pada hewan, lingkungan hidup, dan manusia.
- b) Pemotongan bersyarat hanya dapat dilakukan di tempat hewan berada, jika hasil pemeriksaan dokter hewan yang ditunjuk oleh dokter hewan berwenang, dinyatakan bahwa hewan tidak dapat diobati atau hewan dalam kondisi ambruk;
- c) Pelaksanaan pemotongan bersyarat harus memperhatikan kesejahteraan hewan, keselamatan petugas dan keamanan lingkungan;
- d) Proses pemotongan diusahakan dilaksanakan pada tempat terpisah (isolasi) dari hewan hidup;
- e) Proses pemotongan harus dilaksanakan di bawah pengawasan dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan berwenang;
- f) Dokter hewan atau para medik veteriner dan orang yang terlibat dalam pelaksanaan pemotongan hewan dan penanganan karkas dan jeroan harus memakai Alat Pelindung Diri (APD);
- g) Pemeriksaan *postmortem* dilaksanakan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan berwenang;
- h) Pemotongan dilaksanakan dengan meminimalkan penggunaan air.

- i) Jika memungkinkan tulang dan kelenjar getah bening/*limfoglandula* utama dipisahkan dari daging (*deboning and deglanding*) jika tidak memungkinkan daging harus direbus minimal 30 (tiga puluh) menit;
- j) Kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus direbus mendidih selama minimal 30 (tiga puluh) menit;
- k) Limbah (air bekas pemotongan, darah, isi jeroan, eksudat, dan kelenjar getah bening/*limfoglandula*) harus ditampung dan tidak boleh dibuang ke lingkungan. Limbah tersebut harus ditampung di dalam lubang atau wadah yang dapat didisinfeksi;
- l) Tempat pemotongan dan peralatan harus dibersihkan dan didisinfeksi setelah proses pemotongan;
- m) APD harus ditanggalkan dan dibuang dalam lubang untuk dibakar; dan
- n) Semua orang yang menangani pemotongan bersyarat harus selalu menjaga hygiene personal serta kebersihan dan sanitasi.

2. Komunikasi Publik

Dalam melaksanakan Komunikasi Publik perlu dijaga agar pihak-pihak yang memberikan pernyataan berkaitan dengan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) kepada masyarakat harus sudah terlebih dahulu melakukan konfirmasi ke Posko yang sudah disepakati, untuk menghindari informasi yang tidak tepat dan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Hal ini juga untuk menjaga dinamika yang terjadi karena banyak sapi yang sakit sudah dapat disembuhkan.

3. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan kurban dalam rangka hari raya Idul Adha 1443 H di daerah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) dilakukan pada pos-pos pemeriksaan, tempat penjualan hewan kurban dan tempat pemotongan hewan kurban serta pendistribusian daging hewan kurban melibatkan keikutsertaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda).

4. Pelaporan

- a. Melaporkan secara langsung kegiatan pengawasan pelaksanaan kurban dalam rangka hari raya Idul Adha 1443 H di daerah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) secara berkala atau sewaktu-waktu.
- b. Pelaporan dapat melalui sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS).

5. Pendanaan

Menyiapkan anggaran APBD provinsi, kabupaten/kota dan/atau sumber lain yang tidak mengikat untuk pelaksanaan kurban dalam rangka hari raya Idul Adha 1443 H di daerah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

6. Sanksi

Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap lalulintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 18 Mei 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



SYAHRUL YASIN LIMPO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
3. Menteri Agama Republik Indonesia;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Republik Indonesia; dan
7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).